

Pencatatan Lahir Mati Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:46 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Fotocopy KK dan KTP Orang Asing pemegang izin tinggal tetap;
3. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing pemegang izin tinggal sementara;
4. Fotocopy Passport bagi Orang Asing Pemegang Izin Kunjungan;

RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar (tahap ini hanya dilalui untuk Orang Asing yang memi

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi form F-2.10 (Formulir Pelaporan Lahir Mati Orang Asing);
2. Petugas merekam data lahir mati;

Pencatatan Lahir Mati Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:46 -

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

Pencatatan Lahir Mati Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:46 -

:

Rp.

500.000,-